



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421.10/ 582 - Disdikbud/2017

Tentang IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOBER) “AL-JAFAR”
Jl.Saradan Peundeuy Dusun Langkap RT.14 RW.03 Desa Padamulya Kecamatan
Cipunagara Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional KOBER
“Al-Jafar”
- Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang
diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur
pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam
4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan
Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang
akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan
berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-
masing.
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan
ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan
Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73
tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian
Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
8. **Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini.**
- Memperhatikan : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas
Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.
- Surat Permohonan Ijin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) “Al-Jafar”
dengan No .25/PAUD-AJ /IX/2017. Pada Tgl, 29 September 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KOBAR) kepada

Nama Lembaga :

"AL-JAFAR"

Jenis Layanan :

Kelompok Bermain (KOBAR)

Alamat :

Jl.Saradan Peundeuy Dusun Langkap RT.14
RW.03 Desa Padamulya Kecamatan Cipunagara
Kabupaten. Subang

Penyelenggara :

Tati, S.Sos

Dengan No Ijin :

Disdik/Paud.Sb.11.01- 00485/2008

Kedua :

Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Keempat :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Subang**

Pada tanggal : **02 Oktober 2017**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Subang



Drs. H. SUWARNA, MM.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19590605 198302 1 006

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Cipunagara
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cipunagara
3. Kepala Desa Padamulya
4. Yang bersangkutan

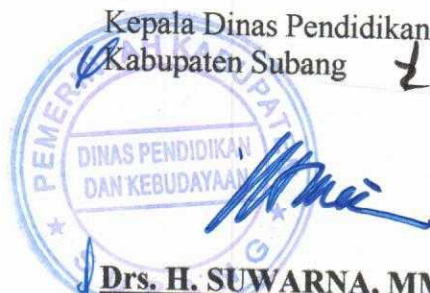
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ - Disdikbud/2017
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KOBER)

SUSUNAN ORGANISASI **KOBER "AL-JAFAR"**

1. Pembina
- Camat Cipunagara
 - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cipunagara
 - Penilik PNF Kecamatan Cipunagara
 - Kepala Desa Padamulya
2. Ketua : Tati, S.Sos
3. Wakil Ketua : -
4. Sekretaris : Yanyan Agusti Yudha
5. Bendahara : Elis Nurhayati
6. Bidang :
- Pendidikan : Elis Nurhayati
 - Keagamaan : Susi Setiawati
 - Kemitraan : Moh Arifin M, SE
 - Pengembangan KOBER : Tati, S.Sos

Ditetapkan di : **Subang**
Pada tanggal : 02 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang



Drs. H. SUWARNA, MM.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19590605 198302 1 006